

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
Nomor : 013/REKTOR/SK/III/2019**

Tentang

**PEMBERHENTIAN PEJABAT**

- Menimbang** : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Fakultas Psikologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
9. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 32/REKTOR/SK/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Nahda Kurnia Juniati, M.Psi., Psikolog.  
NIK : 5008.13.001

dari jabatan Dekan Fakultas Psikologi dan mencabut SK Nomor : 32/REKTOR/SK/V/2016 terhitung mulai tanggal 4 Maret 2019.

**Kedua**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 4 Maret 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK : 5007.99.001